



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241
E-MAIL: dpmpstp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE E-MAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA**

Nomor : 0000000000000000220164

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA**

- Membaca : Surat permohonan izin operasional satuan pendidikan dari KBIT MU'ADZ BIN JABAL YOGYAKARTA nomor pendaftaran 170/DIK-LPNF/06/2022 tanggal 21 Juni 2022
- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Nomor: 422/4304, Tanggal: 04 Agustus 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.
- PERTAMA** : Memberi izin operasional satuan pendidikan kepada :
- a. Nama Pemohon : YAYASAN SOSIAL PENDIDIKAN ISLAM MU'ADZ BIN JABAL YOGYAKARTA
 - b. Alamat Pemohon : Jl. Karanglo Kotagede Yogyakarta
 - c. Nama Satuan Pendidikan : KBIT MU'ADZ BIN JABAL YOGYAKARTA
 - d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Nyi Pembayun Karang RT. 21 RW. 05 Prenggan Kotagede Yogyakarta
 - e. NPSN : 69830073
 - f. Program : -
 - g. Masa Berlaku : 4 tahun
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Penyelenggara pendidikan wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir;
 4. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
- KEEMPAT** : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 08 Agustus 2022
Plt. Kepala,
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan



OCTO NOOR ARAFAT, S.I.P., M.Si.
NIP. 197410101993111001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
2. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
3. Mantri Pamong Praja Kotagede Kota Yogyakarta.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KOTA YOGYAKARTA
Nomor : 138/ 130.
Tentang
Persetujuan Pendirian Kelompok Bermain

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KOTA YOGYAKARTA


- Membaca** : Surat permohonan dari Ketua Play Group **MUADZ BIN JABAL**
Nomor Ist/Y-MBJ/XI/2002 tanggal 30 Nopember 2002
- Menimbang** : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya lembaga Kelompok Bermain.
b. Bahwa Permohonan dari Play Group **MUADZ BIN JABAL** dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia
a. Nomor 2 Tahun 1989
b. Nomor 22 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 73 Tahun 1991
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
a. Nomor 44 Tahun 1974
b. Nomor 61 Tahun 1958 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 1998.
c. Nomor 85/M Tahun 1999
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0222 d/D/1980 tanggal 11 September 1980 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 089/O/1983 tanggal 28 Februari 1983.
b. Nomor 018/U/1997 tanggal 7 Februari 1997.
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
a. Nomor 13 Tahun 2000
b. Nomor 22 Tahun 2000
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Nomor KEP : 86/E/MS/ 999 tentang Program Kegiatan Belajar dan Pembinaan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan persetujuan kepada Pengurus Play Group **MUADZ BIN JABAL** untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Dini Usia (PADU) pada Kelompok Bermain :
- a. Nama Lembaga Play Group **MUADZ BIN JABAL**
b. Alamat Komplek Masjid Muadz Bin Jabal Karang Kota gede
c. Kecamatan Kotagede

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Kelompok Bermain yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku.
 - Kelompok Bermain MUADZ BIN JABAL berada di bawah Pimpinan Ora SiliAs atau tidak dapat dialihkan kepada pihak atau Yayasan lain.
 - Kelompok Bermain MUADZ BIN JABAL harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta up. Kepala Subdin PLS selambanya 6 bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 2002/2003.
 - Apabila dikemudian hari Kelompok Bermain MUADZ BIN JABAL pindah alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta up. Kepala Subdin PLS.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Kelompok Bermain MUADZ BIN JABAL ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun pengelola Kelompok Bermain dan Tamar Penitipan Anak dan Pengurus Yayasan ternyata tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : YOGYAKARTA
Pada tanggal : 13 Januari 2002



Tembusan :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen PLSP Depdiknas di Jakarta
4. Direktur PADU Dirjen PLSP Depdiknas di Jakarta
5. Walikota Yogyakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY